

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaan dan kelogisannya. Standar itu disebut standar akuntansi, di Indonesia berlaku Prinsip Akuntansi Indonesia kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) kemudian diganti lagi menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).(Harahap, 2008) Kewenangan menyusun standar akuntansi ini dipegang oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Standar Akuntansi mengatur pelaporan keuangan entitas bisnis maupun nirlaba. Untuk entitas nirlaba, IAI mengeluarkan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK 45 pertama kali disahkan oleh IAI pada 23 Desember 1997 kemudian direvisi pada tahun 2011. PSAK 45 begitu diperlukan, mengingat entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis dimana entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang

diberikan.(IAI, 2011) Salah satu contoh entitas nirlaba yang pelaporan keuangannya mengacu pada PSAK 45 tersebut adalah Partai Politik.

Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Kondisi ini menyebabkan Partai Politik tumbuh subur karena kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28. Terdapat lima belas Partai Politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum tahun 2014. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 1, *“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Dalam sistem politik Indonesia, Partai Politik ditempatkan sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Begitu pentingnya Partai Politik, maka diaturlah Partai Politik-Partai Politik tersebut dalam suatu undang-undang yaitu UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Oleh karena itu, Partai Politik secara berkala wajib menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan sesuai dengan UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Partai Politik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang berkaitan

dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Bastian (2007) menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan entitas Partai Politik sebagai entitas yang menggunakan dana publik yang besar harus transparan sehingga menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai Politik peserta pemilu adalah penyampaian laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta laporan keuangan (khusus untuk Partai Politik) yang harus diaudit Akuntan publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

Penyusunan Laporan keuangan tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK Nomor 45 tentang Akuntansi untuk Entitas Nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 45 bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba sehingga diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba, dalam hal ini Partai Politik, dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Namun pada praktiknya, masih banyak laporan keuangan Partai Politik yang tidak sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011). Seperti yang dilansir Tempo.co pada 4 April 2012 bahwa *"Laporan keuangan parpol belum sesuai dengan standar laporan keuangan pada umumnya,"... " sebagian besar parpol juga belum terbuka dalam laporan keuangan mereka. Banyak parpol yang belum memiliki petugas pelaksana informasi daerah dan memiliki standar pencatatan keuangan yang minimalis, serta belum sesuai standar akuntansi."*

Tempo.co pada 10 Maret 2015 juga melansir bahwa berdasarkan kajian Indonesia

Corruption Watch (ICW), *saat ini banyak partai yang tak mencatat secara detail pengeluaran dan pemasukan mereka.*

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai bagaimana implementasi PSAK 45 (Revisi 2011) pada laporan keuangan Partai Politik. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan yang berkantor wilayah di Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul skripsi: **“Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.”**

1.2. Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba di Partai Kebangkitan Bangsa sudah sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011)?
2. Apakah implementasi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba di Partai Keadilan Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011)?
3. Apakah implementasi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba di Partai Persatuan Pembangunan sudah sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011)?

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi yang diukur dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 45 (Revisi 2011).
2. Sampel dalam penelitian ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan yang berkantor wilayah di Lampung.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah implementasi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba di Partai Kebangkitan Bangsa sudah sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011).
2. Untuk mengetahui apakah implementasi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba di Partai Keadilan Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011).
3. Untuk mengetahui apakah implementasi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba di Partai Persatuan Pembangunan sudah sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011).

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
 - Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang akuntansi partai politik.
 - Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.
2. Bagi Praktisi
 - Bagi Partai Politik khususnya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan penelitian ini menjadi bahan

evaluasi dalam hal ini yaitu implementasi laporan keuangan sesuai PSAK 45 (Revisi 2011).